



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Pelawan Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 30 Mei 2024, oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Kartijono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-litigasi) pada hari : Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Arkanu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan, Kuasa Turut Terlawan I dan Kuasa Turut Terlawan II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III, putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)